



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah di Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jis Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0373);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 34);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Anggaran Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah di Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. menginventaris dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas antar Kelurahan/Kecamatan dan Kota/Kabupaten;

- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun dasar hukum lain untuk menentukan garis batas sementara pada peta batas antar Kelurahan/Kecamatan dan Kota/Kabupaten;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan, penegasan dan penyelesaian batas antar Kelurahan/Kecamatan dan Kota/Kabupaten;
- d. melaksanakan supervisi teknis dalam penetapan penyelesaian batas antar Kelurahan/Kecamatan dan Kota/Kabupaten;
- e. melaksanakan sosialisasi teknis, penetapan, penegasan dan penyelesaian batas antar Kelurahan/Kecamatan dan Kota/Kabupaten;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 19 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR  
ALAM  
NOMOR : 74 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN  
BATAS DAERAH KOTA PAGAR  
ALAM  
TANGGAL : 19 Maret 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENEKASAN  
BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2021

- A. Ketua : Wali Kota Pagar Alam
- B. Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Pagar Alam
- C. Sekretaris : Sekretaris Daerah
- D. Anggota : 1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam  
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar  
Alam
- E. Pembantu : Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi  
Pelaksana Kewilayahan Bagian Pemerintahan  
teknis Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang  
2. Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat  
Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI